

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa pendaftaran merek di Indonesia menurut UU No. 20/2016 dilakukan dengan cara mengajukan keberatan saat merek tersebut sedang dalam proses pengumuman, atau gugatan pembatalan merek ke pengadilan saat merek tersebut telah terdaftar. Keberatan dan gugatan pembatalan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa merek maupun menerapkan asas itikad baik dalam undang-undang merek. Keberatan dapat diajukan oleh setiap pihak, yang nantinya keberatan ini akan menjadi pertimbangan apakah merek tersebut dapat didaftarkan atau tidak. Sedangkan gugatan pembatalan merek diajukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap pemilik merek terdaftar yang mana bila merek tersebut diputus oleh majelis hakim harus dibatalkan, maka merek tersebut akan dicoret oleh menteri setelah menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun asas itikad baik tidak dijelaskan secara rinci dalam UU No. 20/2016, namun pengertiannya dapat tersirat dalam penjelasan pasal 21 ayat 3 undang-undang merek yakni bahwa permohonan yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.
2. Penyelesaian sengketa pendaftaran merek Hugo Boss, Neurobion, dan McCulloch di pengadilan diputus dengan putusan yang memenangkan pihak para Penggugat, yakni pihak yang dapat membuktikan bahwa merek tersebut merupakan merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh serta telah terkenal sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya. Merek-merek milik Tergugat tersebut lalu dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap meniru sehingga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah didaftarkan terlebih dahulu dan terkenal serta Tergugat dianggap

dalam mendaftarkan mereknya didasarkan dengan itikad tidak baik, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang merek yang berlaku.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat masih adanya pelanggaran hak atas merek, menurut penulis sebaiknya dalam pendaftaran merek tidak hanya diadakan proses pemeriksaan formalitas, pengumuman merek, dan pemeriksaan substantif, namun juga merek tersebut seharusnya diperiksa asal usulnya, atau makna dari suatu merek tersebut sehingga bila pemohon tidak dapat membuktikan maka merek tersebut patut di curigai meniru merek pihak lain.
2. Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan tentang pendaftaran merek yang lebih efektif serta memberikan pengertian tentang itikad baik didalamnya, serta sanksi yang tegas agar pihak yang mendaftarkan dengan itikad tidak baik mendapatkan hukuman yang membuat jera orang yang meniru, serta harusnya ada pensosialisasian mengenai perundang-undangan merek yang bertujuan untuk melindungi merek yang telah terdaftar terlebih dahulu atau telah terkenal dari kerugian.